



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan penyelenggara kesejahteraan sosial, perlu diatur pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pembinaan sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah menjadi kewenangan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
5. Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
6. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosialisasi warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
12. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

13. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penyelenggara sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
14. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial penyelenggara Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
15. Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
16. Pekerja Sosial Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial WNA adalah Pekerja Sosial yang bukan warga negara Indonesia lulusan pendidikan pekerjaan sosial/ Kesejahteraan Sosial baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan secara hukum terhadap kompetensi Pekerja Sosial untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
18. Registrasi adalah proses pencatatan resmi terhadap Pekerja Sosial yang memiliki Sertifikat Kompetensi untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial di organisasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, dan Relawan Sosial di Dinas Sosial.
19. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada Pekerja Sosial yang telah diregistrasi berdasarkan rekomendasi dari organisasi Pekerja Sosial.
20. Nomor Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat NTR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, dan Relawan Sosial yang telah diregistrasi.
21. Surat Izin Praktik Pekerja Sosial yang selanjutnya disingkat SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pekerja Sosial sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Pekerjaan Sosial.
22. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional yang memiliki spesifikasi dan format kartu tanda penduduk nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini:

- a. sasaran sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- b. Registrasi;
- c. peningkatan kompetensi; dan
- d. pendanaan.

BAB II

SASARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sasaran pembinaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan/atau
 - d. perlindungan sosial serta penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan bekerja sama baik dalam hal pertukaran informasi, pengetahuan, maupun keterampilan dalam menyelenggarakan layanan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua

Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 4

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berasal dari penduduk yang memiliki KTP-el Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS di Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Ketiga

Pekerja Sosial

Pasal 5

- (1) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. penduduk yang memiliki KTP-el Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pekerja Sosial yang berasal dari ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 6

- (1) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. Pekerja Sosial generalis; dan
 - b. Pekerja Sosial spesialis.
- (2) Pekerja Sosial generalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki latar belakang pendidikan diploma IV atau strata satu pekerjaan sosial atau Kesejahteraan Sosial, serta memiliki kualifikasi dalam melakukan pencegahan disfungsi sosial, intervensi untuk membantu dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat umum, memberdayakan dan mendorong perubahan, serta menganalisis kebijakan.

- (3) Pekerja Sosial spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki latar belakang pendidikan klinis dengan kompetensi strata 2 (dua) Pekerjaan Sosial atau Kesejahteraan Sosial, serta memiliki kualifikasi keahlian khusus dalam memecahkan masalah sosial yang bersifat spesifik dan mampu mengembangkan pengetahuan, teknik, serta metode yang inovatif dan teruji dalam Praktik Pekerjaan Sosial dan pengembangan sosial.
- (4) Pekerja Sosial spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai spesialisasi meliputi:
- a. kemiskinan;
 - b. bencana;
 - c. disabilitas;
 - d. narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. lanjut usia;
 - f. orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome*;
 - g. anak;
 - h. korban perdagangan orang;
 - i. korban tindak kekerasan;
 - j. tuna sosial;
 - k. medis; dan
 - l. kebijakan dan advokasi sosial.

Bagian Keempat

Relawan Sosial

Pasal 7

- (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terbagi dalam 2 (dua) kategori:
- a. Relawan Sosial perorangan; dan
 - b. Relawan Sosial kelembagaan.
- (2) Relawan Sosial melaksanakan tugas pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan atau tanpa imbalan.
- (3) Relawan Sosial dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan/atau Suku Dinas.

Pasal 8

- (1) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan tugas pokok meliputi:
- a. mengolah informasi dan melakukan pencatatan;
 - b. melaksanakan rujukan kepada sumber daya manusia profesional;

- c. membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan; dan
 - d. membuat laporan evaluasi kegiatan.
- (2) Dalam hal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat kedaruratan, masyarakat dapat berperan sebagai relawan.
- (3) Kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada penetapan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kelima

Penyuluh Sosial

Pasal 9

- (1) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari penduduk yang memiliki KTP-el Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Penyuluh Sosial yang bekerja di luar instansi pemerintah dan teregistrasi pada organisasi Penyuluh Sosial.

Pasal 10

- (1) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial kepada:
- a. PPKS;
 - b. PSKS; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Penyuluhan sosial berupa suatu gerak dasar dan gerak awal dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk melakukan proses perubahan perilaku.
- (3) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dilakukan secara:
- a. mandiri; dan/atau
 - b. penugasan sebagai ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

REGISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan Registrasi pada Dinas Sosial.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada warga Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan layanan dari sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. melindungi sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang melakukan praktik atau pelayanan kepada warga Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua

NTR

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Penyuluh Sosial; dan
 - c. Relawan Sosial,dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki NTR.
- (2) Pelaksanaan pemberian NTR kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, dan Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh organisasi Relawan Sosial dan Dinas Sosial.
- (3) Format NTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh organisasi Tenaga Kesejahteraan Sosial bersama Dinas Sosial.

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk memperoleh NTR meliputi:
 - a. pendidikan di bidang Kesejahteraan Sosial:
 1. Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Penyuluh Sosial harus memiliki ijazah sarjana strata satu;

2. Relawan Sosial harus memiliki ijazah paling rendah sekolah menengah pertama;
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial dan/atau pengalaman melaksanakan pelayanan sosial:
 1. memiliki kartu keanggotaan organisasi;
 2. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 3. memiliki KTP-el Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan organisasi.
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, dan Relawan Sosial mengajukan permohonan NTR melalui aplikasi dalam jaringan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) NTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (4) Proses penerbitan NTR harus dapat diakses masyarakat menggunakan teknologi sistem informasi.
- (5) Dalam hal NTR belum dapat diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), organisasi Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, dan Relawan Sosial mengirimkan NTR kepada pemohon ke alamat korespondensi yang tercantum pada aplikasi dalam jaringan.

Pasal 14

- (1) Masa berlaku NTR untuk:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Penyuluh Sosial selama 3 (tiga) tahun; dan
 - c. Relawan Sosial selama 2 (dua) tahun,

dan dapat dilaksanakan Registrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki NTR lama;
 - b. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - c. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan organisasi;
 - d. KTP-el Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. telah mengabdikan diri sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Penyuluh Sosial/ Relawan Sosial.

- (3) Persyaratan telah mengabdikan diri sebagai Penyuluh Sosial/Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dibuktikan dengan melampirkan:
- a. keterangan bekerja dari institusi/lembaga tempat bekerja;
 - b. surat keterangan/sertifikat telah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan yang terkait dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial/Penyuluh Sosial/Relawan Sosial; dan
 - c. fotokopi bukti keanggotaan dalam organisasi Tenaga Kesejahteraan Sosial/Penyuluh Sosial/Relawan Sosial.

Pasal 15

- (1) Registrasi ulang untuk memperoleh NTR dilakukan melalui aplikasi dalam jaringan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) NTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (3) Proses penerbitan NTR harus dapat diakses masyarakat menggunakan teknologi sistem informasi.
- (4) Dalam hal NTR belum dapat diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi Tenaga Kesejahteraan Sosial/Penyuluh Sosial/Relawan Sosial mengirimkan NTR kepada pemohon ke alamat korespondensi yang tercantum dalam aplikasi dalam jaringan.

Pasal 16

NTR tidak berlaku karena:

- a. habis masa berlakunya dan Tenaga Kesejahteraan Sosial tidak mendaftarkan ulang;
- b. berhenti atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia; dan/atau
- d. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan secara resmi melalui surat tertulis mengenai pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai cukup.

Pasal 18

Tenaga Kesejahteraan Sosial/Penyuluh Sosial/Relawan Sosial yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan kematian dari kelurahan setempat atau rumah sakit.

Pasal 19

- (1) NTR dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial/Penyuluh Sosial/Relawan Sosial dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Penyuluh Sosial/Relawan Sosial.
- (2) Pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan.

Pasal 20

Seluruh Tenaga Kesejahteraan Sosial/Penyuluh Sosial/Relawan Sosial wajib melaporkan aktivitasnya paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Bagian Ketiga

Registrasi Pekerja Sosial

Paragraf 1

Registrasi Pekerja Sosial Lulusan Dalam Negeri

Pasal 21

- (1) Setiap Pekerja Sosial lulusan dalam negeri yang melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Sosial.

Pasal 22

Untuk memperoleh STR, Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Sertifikat Kompetensi;
- b. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah Pekerja Sosial; dan
- d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

Pasal 23

- (1) Setiap Pekerja Sosial yang mengajukan permohonan STR melalui aplikasi dalam jaringan, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pekerja Sosial harus melengkapi paling sedikit:
 - a. KTP-el Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah.
- (3) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (4) Proses penerbitan STR harus dapat diakses masyarakat menggunakan teknologi sistem informasi.
- (5) Dalam hal STR belum dapat diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Sosial mengirimkan STR kepada pemohon ke alamat korespondensi yang tercantum pada aplikasi dalam jaringan.

Pasal 24

- (1) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan Registrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki STR lama;
 - b. memiliki Sertifikat Kompetensi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - d. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial; dan
 - e. telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial.
- (3) Persyaratan telah mengabdikan diri sebagai Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. keterangan praktik dari institusi/lembaga tempat bekerja atau SIPPS yang masih berlaku bagi Pekerja Sosial yang praktik mandiri;
 - b. surat keterangan/sertifikat telah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan yang terkait dengan pengembangan profesi Pekerja Sosial; dan
 - c. fotokopi bukti keanggotaan dalam organisasi Pekerja Sosial.

Pasal 25

STR tidak berlaku karena:

- a. Pekerja Sosial meninggal dunia;
- b. Pekerja Sosial mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. habis masa berlakunya dan Pekerja Sosial tidak mendaftarkan ulang; atau

- d. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pekerja Sosial meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan kematian dari kelurahan atau rumah sakit.

Pasal 27

Pekerja Sosial mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan secara resmi melalui surat tertulis mengenai pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai cukup.

Pasal 28

- (1) STR dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:
 - a. Pekerja Sosial dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - b. melanggar kode etik profesi pekerjaan sosial.
- (2) Pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan.

Paragraf 2

Registrasi Pekerja Sosial Lulusan Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang akan melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial di Provinsi DKI Jakarta harus dilakukan evaluasi dan/atau verifikasi oleh Dinas Sosial.
- (2) Evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. bukti penyetaraan ijazah oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penyelenggara pendidikan tinggi;
 - b. surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan Sertifikat Kompetensi;
 - c. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah Pekerja Sosial;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik Pekerja Sosial.

Pasal 30

Program adaptasi Pekerja Sosial lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan:

- a. fotokopi bukti penyetaraan ijazah oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penyelenggara pendidikan tinggi;
- b. fotokopi KTP-el Provinsi DKI Jakarta;
- c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- d. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah; dan
- f. fotokopi bukti keanggotaan dalam organisasi Pekerja Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 31

- (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas permohonan diterima.
- (2) Dalam rangka keperluan verifikasi keabsahan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dapat meminta klarifikasi kepada direktorat jenderal pendidikan tinggi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi, terhadap pengakuan institusi pendidikan pekerjaan sosial luar negeri yang menerbitkan ijazah, dan transkrip Pekerja Sosial lulusan luar negeri yang mengajukan permohonan mengikuti program adaptasi.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyetaraan kompetensi Pekerja Sosial lulusan luar negeri, Dinas Sosial menetapkan:
 - a. materi muatan;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. institusi pendidikan tempat pelaksanaan.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terkait penyetaraan kompetensi harus sesuai dengan standar kompetensi Pekerja Sosial.

Pasal 33

- (1) Registrasi Pekerja Sosial lulusan luar negeri untuk memperoleh STR dilakukan melalui aplikasi dalam jaringan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial lulusan luar negeri harus melengkapi paling sedikit:
 - a. penduduk yang memiliki KTP-el Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah.
- (3) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (4) Proses penerbitan STR harus dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal STR belum dapat diterbitkan dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Sosial mengirimkan STR kepada pemohon ke alamat korespondensi yang tercantum pada aplikasi dalam jaringan.

Paragraf 3

Registrasi Pekerja Sosial WNA

Pasal 34

- (1) Pekerja Sosial WNA dapat melakukan Praktik Pekerjaan Sosial di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pekerja Sosial WNA yang melakukan Praktik Pekerjaan Sosial di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. kemampuan berbahasa Indonesia;
 - b. surat izin kerja; dan
 - c. surat izin menetap sementara.
- (3) Pekerja Sosial WNA yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STR sementara oleh Dinas Sosial.

Pasal 35

- (1) STR sementara dapat diberikan kepada Pekerja Sosial WNA yang melakukan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang bersifat sementara di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) STR sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama satu tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk satu tahun berikutnya.

Pasal 36

- (1) Pekerja Sosial WNA mengajukan permohonan STR sementara kepada Dinas Sosial dengan melampirkan:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat keterangan pengalaman kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut dari institusi/lembaga tempat bekerja negara asal Pekerja Sosial WNA sesuai dengan kompetensi penyelenggara Pekerja Sosial;
 - c. salinan ijazah dan transkrip akademik dengan ketentuan:
 1. telah dilegalisasi oleh institusi pendidikan pekerjaan sosial yang menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan pekerjaan sosial yang diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. dalam hal ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan pekerjaan sosial yang menerbitkan ijazah;
 - d. salinan STR atau surat keterangan telah teregistrasi sebagai Pekerja Sosial atau Pekerja Sosial spesialis, yang masih berlaku dan telah dilegalisasi oleh badan yang membidangi pekerjaan sosial yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Pekerjaan Sosial;
 - e. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisasi oleh Dinas Sosial yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Pekerjaan Sosial;
 - f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan Praktik Pekerjaan Sosial serta mengikuti pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Pekerjaan Sosial;

- g. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah Pekerja Sosial;
 - h. surat pernyataan bermeterai mengenai penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat dalam sistem Registrasi Dinas Sosial; dan
 - i. pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah.
- (2) Seluruh dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut.

Pasal 37

Pengajuan permohonan STR sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan setelah Pekerja Sosial WNA mendapatkan surat izin kerja dan surat izin menetap sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENINGKATAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Dalam rangka menjamin kualitas pelayanan di bidang Kesejahteraan Sosial, sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai:
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk melaksanakan tugas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 39

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi:

- a. kompetensi dasar;
- b. kompetensi teknis; dan
- c. kompetensi ahli.

Pasal 40

- (1) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi aspek:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. nilai dan etika.
- (2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b berupa kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, antara lain:
 - a. kemampuan menggali sumber daya;
 - b. kemampuan administratif; dan
 - c. kemampuan manajerial.
- (3) Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:
 - a. kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial berdasarkan etika;
 - b. kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat diaplikasikan; dan
 - d. kemampuan membangun dan mengembangkan relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.

Bagian Kedua

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 41

Peningkatan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan kompetensi teknis; dan
- b. pembinaan karier.

Pasal 42

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan melalui pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan etika dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 43

Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 44

Pelaksanaan pelatihan kompetensi teknis dan pembinaan karier Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kompetensi Pekerja Sosial

Pasal 45

Peningkatan kompetensi Pekerja Sosial dapat dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan kompetensi teknis;
- b. pembinaan karier; dan
- c. Praktik Pekerjaan Sosial.

Pasal 46

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan melalui pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Praktik Pekerjaan Sosial sesuai dengan jenis pelayanan.

Pasal 47

- (1) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pekerja Sosial.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rasio minimal kinerja Pekerja Sosial.

Pasal 48

- (1) Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
 - a. pencegahan disfungsi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. rehabilitasi sosial;
 - d. pemberdayaan sosial; dan
 - e. pengembangan sosial.

- (2) Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada kelompok sasaran yang mengalami:
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (3) Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada PPKS dan PSKS.

Pasal 49

- (1) Ruang lingkup Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:
- a. praktik mandiri; dan
 - b. praktik nonmandiri.
- (2) Praktik nonmandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. praktik di instansi pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. praktik di lembaga swasta;
 - c. praktik di lembaga pendidikan;
 - d. praktik di lembaga kesehatan;
 - e. praktik di lembaga peradilan/hukum;
 - f. praktik di lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. praktik di masyarakat.

Pasal 50

Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang sudah memiliki:

- a. sertifikat profesi;
- b. sertifikat pengucapan sumpah profesi; dan
- c. STR.

Pasal 51

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia melaksanakan pelatihan kompetensi teknis, pembinaan karier, dan Praktik Pekerjaan Sosial Pekerja Sosial kepada ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Dinas Sosial bekerja sama dengan organisasi Pekerja Sosial melaksanakan pelatihan kompetensi teknis, pembinaan karier, dan Praktik Pekerjaan Sosial Pekerja Sosial kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Keempat

Peningkatan Kompetensi Relawan Sosial

Pasal 52

- (1) Peningkatan kompetensi Relawan Sosial dapat dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh masyarakat.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu modul dasar dan modul khusus yang menjadi panduan bagi Relawan Sosial.

Pasal 53

Pelaksanaan pelatihan kompetensi Relawan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Bagian Kelima

Peningkatan Kompetensi Penyuluh Sosial

Pasal 54

Peningkatan kompetensi Penyuluh Sosial dapat dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan kompetensi teknis; dan
- b. pembinaan karier.

Pasal 55

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilaksanakan melalui pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang disusun dalam suatu modul dasar dan modul khusus yang dapat digunakan oleh Penyuluh Sosial.

Pasal 56

- (1) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Penyuluh Sosial.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rasio minimal kinerja Penyuluh Sosial.

Pasal 57

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia, melaksanakan pelatihan kompetensi teknis dan pembinaan karier Penyuluh Sosial kepada ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dinas Sosial bekerja sama dengan organisasi Penyuluh Sosial melaksanakan pelatihan kompetensi teknis dan pembinaan karier Penyuluh Sosial kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Keenam

Kinerja

Pasal 58

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan ditetapkan kinerja sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Pasal 59

Kinerja sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang berasal dari ASN Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 60

Kinerja sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat diatur dalam perjanjian kerja antara sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial masyarakat dengan pimpinan satuan kerja sebagai pemberi kerja.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 61

Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pemberdayaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 62

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Pasal 63

- (1) Dinas Sosial melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pembinaan dan pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (3) Pengawasan umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial melibatkan perangkat daerah yang terkait dengan layanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
 - h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan/atau
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pembinaan sumber daya penyelenggara Kesejahteraan Sosial kepada Gubernur.

Pasal 65

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 24005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Ketama
SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009